

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 235 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4)
Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 26 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Keputusan Bupati tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman



- Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
- 13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 18);
- 14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU

: Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut :
 - a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan Penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
 - b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
 - c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
 - d. melaporkan rekapitusi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
 - e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
 - f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
 - g. melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan melakukan

pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan

 h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi.

KETIGA

: Dalam hal dilakukan perubahan susunan keangotaan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimna dimaksud pada Diktum KESATU, maka ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan Persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

: Unit Pengendalian Gratifikasi berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan Pada tanggal 1 Juli 2022

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Tembusan Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

2. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 235 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. PEMBINA

: BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.

B. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH BANGGAI KEPULAUAN.

C. KETUA

: INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANGGAI

KEPULAUAN.

D. SEKRETARIS : SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN.

E. ANGGOTA

: 1. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I.

2. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I.

3. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III.

4. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV.

5. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BKPSDM KABUPATEN BANGGAI

KEPULAUAN.

6. KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

KEPULAUAN.

F. SEKRETARIAT UPG: 1. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

2. NAMA: RISALDI SALATUN, SH.

NIP. : 19780725 200502 1 008

3. NAMA: JUFRIANTO SADIA

NIP. : 19820608 200801 1 005

4. NAMA: RAHMI LODIK, S.IP

NIP. : 19870522 202012 2 012

5. NAMA: REFLIN SULEMAN, S.Sos

NIP. : 19950228 202203 1 004

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,